

SKRIPSI

**ANALISIS KRITIS PERGESERAN FUNGSI UTUSAN DAERAH DALAM
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

SANTI NIKASIH

NIM. C 100 150 251

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

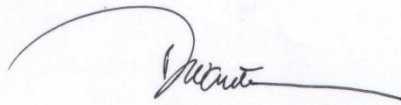
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Iswanto, S.H., M.H.)

NIDN : 0021035701

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KRITIS PERGESERAN FUNGSI UTUSAN DAERAH DALAM
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

Oleh:
SANTI NIKASIH
C100150251

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 19 Juli 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Iswanto, S.H., M.H

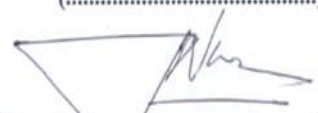
(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum

(Sekertaris Dewan Penguji)

3. Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si

(Anggota Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIK/NIDN : 537/07127085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santi Nikasih

NIM : C100150251

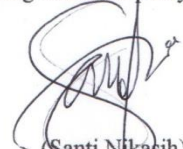
Alamat : Margorejo RT 03/ RW 10 Gilingan, Banjarsari, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



(Santi Nikasih)
C100 150 251

MOTTO

QS. Al-Ankabut: 6

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

QS Al Imran : 139

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman"*

*"Hasil yang akan kita tuai tidak akan mengkhianati Proses yang kita jalani
sebelumnya"*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua yang tercinta Bapak dan Ibuk yang selalu mengiringi dengan doa yang tulus.
2. Adik-adik yang tersayang yang selalu memberikan suka cita di setiap saat.
3. Kawan serta sahabat seperjuangan yang selalu menemani dikala suka dan duka.
4. Almamater.
5. Serta seluruh pihak yang selalu mendukung dan senantiasa hadir.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayat serta rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KRITIS PERGESERAN FUNGSI UTUSAN DAERAH DALAM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu *syafa'atnya* di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini Penulis susun atas dasar keresahan dan kebingungan penulis dalam menyingkapi carut marutnya kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Penulis berharap semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih terhadap sistem ketatanegaraan begitu pula demokrasi Indonesia di dalamnya, sehingga bangsa yang kita cintai akan senantiasa bergerak progresif ke arah yang lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwasanya penyusunan karya ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak hanya dari usaha dan doa pribadi penulis, namun dibalik ini banyak pihak-pihak yang berjasa dalam melancarkan terselesaikannya skripsi ini. Maka dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Iswanto,S.H.,M.H selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran serta ilmu yang sangat bermanfaat baik dalam penulisan ini maupun selepasnya. Dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik untuk bapak.
3. Bapak Muchamad Iksan,S.H.,M.H selaku Kaprodi FH UMS serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas seluruh ilmu yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di jenjang sarjana.
4. Kedua Orang tua yang tercinta, Bapak Suharno,S.H dan Ibu Endah Tri Kurniawati yang telah senantiasa mengiringi dengan doa yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dikala duka. Terimakasih atas perjuangan bapak dan ibuk anakmu dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Adik-adik yang tersayang, Sinta Dewi Marsinahis, Ayu Larasati, Wisnu Murti, dan Srikandi Proletariati yang selalu berbagi canda dan tawa, yang selalu mejadi motivasi untuk penulis segera menyelesaikan tulisan ini.
6. Keluarga besar yang tidak bisa dituliskan satu per satu yang telah membantu dan menyemangati penulis.
7. ANDALAS OFFICIAL dan seluruh manusia unik didalamnya yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka
8. Kakak, kawan, serta adek-adek di rumah kedua penulis yakni BEM FH UMS baik dari Kabinet Berani, Kabinet Senat Bersatu, dan Kabinet Progresif. Terimakasih atas kenangan, pengalaman, dan ilmu yang sangat berharga.

9. Manusia-manusia spesial dan unik di PKM Santet (Mbak Ucha, Lala, Wiwied) terimakasih telah berbagi canda, tawa, duka , dan segala kenangan yang terukir indah.
10. Para pejuang anti zona nyaman KPS Storia Contraria (Wiranto, Rendhy, Johan, Zaki, Wulan, Mega, dan adek-adek lainnya) yang bersedia berbagi waktu dan pikiran bersama.
11. Kawan-kawan Magang di Mahkamah Konstitusi (Rahmatullah, Rendhy, Wiranto, Gio, Dimas, Rengga, Dion, Faliq, Lutfi, Venu, Lutfi) atas begbagi ilmu yang bermanfaat selama di Jakarta.
12. Civitas Akademika di Universitas Muhammadiyah Surakarta
13. Serta Seluruh kawan dan pihak yang tidak bisa penulis tulis namanya satu persatu karna banyaknya orang yang berjasa dan memberi kebaikan kepada Penulis, namun penulis selalu berharap kepada semesta dan pencipta-Nya agar memberi balasan terbaik bagi seluruhnya.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan ini penulis sekali lagi ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 15 Juli 2019

(SANTI NIKASIH)
NIM. C.100.150.251

DAFTAR ISI

HALAM AN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembahasan dan Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II LANDASAN TEORITIS & TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Teori Hukum Kritis	19
B. Tinjauan Umum tentang Konsep Negara Kesatuan	29
C. Tinjauan Umum tentang Demokrasi	37

D. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum	45
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	55
A. Keterkaitan DPD dengan Demokrasi dan Negara Kesatuan	55
B. Sistem Pemilihan Umum DPD di Indonesia	71
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

ANALISIS KRITIS PERGESERAN FUNGSI UTUSAN DAERAH DALAM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Santi Nikasih
C 100.150.252
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
snikasih@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 menerangkan jika Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang artinya Indonesia memberi kekuasaan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya namun tetap dengan adanya pemerintah pusat sebagai poros pengatur jalannya pemerintahan Indonesia. Melihat hal tersebut, maka diperlukan suatu jembatan penghubung yang digunakan untuk penghubung komunikasi daerah ke pusat untuk mereduksi bahkan untuk menghilangkan ketimpangan dan ketidakmerataan daerah. dengan harapan, segala hal yang diperlukan suatu daerah dapat tersampaikan dan cepat terfasilitasi oleh pemerintah pusat. Jembatan penghubung ini dinamakan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau bisa dikatakan sebelumnya utusan / perwakilan daerah. DPD sebagai lembaga negara sebelumnya bernama utusan daerah dalam tubuh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pasca amandemen tahap keempat istilah tersebut berubah begitu pula dengan perbedaan-perbedaan lain yang mendasar, salah satunya tentang sistem pemilihannya. Dalam Paal 22C Ayat (1) menjelaskan jika saat ini DPD dipilih oleh rakyat di provinsi melalui pemilihan umum, hal ini artinya DPD dipilih secara langsung bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPRD. Hal ini berbeda dengan sebelumnya yang dipilih oleh DPRD Tingkat 1 atau provinsi. Karena hal tersebutlah representative daripada DPD itu sendiri bergeser yang semula merupakan representative teritorial atau perwakilan daerah, bergeser menjadi representative rakyat daerah yang sebenarnya telah dieban oleh DPRD Provinsi. Beriringan dengan hal tersebut, lalu munculah dampak yakni dengan adanya pergeseran fungsi utusan daerah dalam tubuh DPD itu sendiri.

Kata Kunci : Negara Kesatuan, Utusan Daerah, Pergeseran Fungsi

CRITICAL ANALYSIS OF SHIFTING REGIONAL MAIN FUNCTION IN REGIONAL REPRESENTATIVE COUNTRIES IN THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ABSTRACT

In Article 1 Paragraph (1) the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is a unitary state in the form of a republic, which means that Indonesia gives regional authority to regulate its government affairs but still with the central government as the governing axis of the Indonesian government. Seeing this, a bridge is needed to be used for regional communication links to the center to reduce and even eliminate regional inequality and inequality. with hope, everything needed by a region can be conveyed and quickly facilitated by the central government. This bridge is called the DPD (Regional Representative Council) or can be said to be a regional representative / representative. The DPD as a state institution was previously named a regional envoy within the MPR (People's Consultative Assembly). Post-amendment to the fourth phase of the term changes as well as other fundamental differences, one of which is the system of elections. In Paal 22C Paragraph (1) explains if currently the DPD is elected by the people in the province through general elections, this means that the DPD is directly elected along with the election of the DPR and DPRD. This is different from the previous one chosen by level 1 DPRD or province. Because this is the case the representative of the DPD itself shifts which was originally a representative territorial or regional representative, shifting to being a representative of the regional people who actually had been disbursed by the Provincial DPRD. Along with this, then the impact arises, namely by a shift in the function of regional delegates within the DPD itself.

Keywords: Unitary State, Regional Envoy, Function Shift